

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum humaniter yang dahulu disebut hukum perang atau hukum sengketa bersenjata, memiliki sejarah yang sama tuanya dengan perdaban manusia atau sama tuanya dengan dengan perang itu sendiri. Ketika manusia baru mengenal batu dan kayu sebagai alat bantu, dalam mempertahankan dan melangsungkan hidupnya. Ada yang berperang dengan dalih membela diri, kehormatan dan keluarga, hak milik dan adapula yang berperang karna ingin menguasai wilayah orang lain. Baik karena tertarik akan kodisi sumber daya alamnya maupun menunjukkan kekuatan dan kekuasaan yang mereka miliki.

Di era tekhnologi yang semakin canggih, di mana manusia sudah mampu menciptakan senjata memusnahan massal yang sangat efektif. Ambisi yang mengebu-gebu oleh suatu negara dalam menguasai negara lain sering kali direalisasikan dalam bentuk perang. Karena perang merupakan tabiat dalam sejarah kehidupan manusia di dunia yang tidak

hanya menimbulkan korban terhadap angkatan bersenjata para pihak yang berperang namun juga terhadap penduduk sipil. Oleh karena itu diperlukanlah suatu aturan agar perang tersebut tidak mengakibatkan penderitaan yang tidak perlu dan mencegah terjadinya kekejaman yang tanpa mengenal batas dan membabi buta.<sup>1</sup>

Keadaan aman mempunyai tujuan yang sangat berguna baik bagi kaum muslim ataupun non muslim dalam membuka dan menegakan hubungan perdamaian sementara di antara mereka, yang di satu sisi sangat sulit terwujud. Hubungan antara kaum Muslim dan non Muslim dalam situasi normal bukan merupakan hubungan perdamaian, tetapi permusuhan. Oleh karena itu, keadaan aman dihormati sebagai sesuatu yang memenuhi syarat yang mengizinkan kaum muslim dan non muslim untuk saling mengunjungi negara masing-masing satu sama lain.<sup>2</sup>

Islam sebagai agama *Rahmatan Lilalamin*, agama universal, agama terakhir di dunia ini, yang telah sempurna dan telah di sempurnakan oleh Allah SWT dengan Nabi besar Muhammad SAW sebagai Rasul perdamaian, melalui Al- Quran dan hadist Rasulullah,

---

<sup>1</sup>Danial, *Hukum Humaniter Internasional 'Dalam Perspektif Hukum Islam'* (Dinas Pendidikan Provinsi Banten Tahun 2011), hal. 1-2

<sup>2</sup>Majid khadduri, *War & Peace In The Law Of Islam perang dan damai dalam Islam*, Yogyakarta: Tarawang Press, 2002, h. 136

telah mengatur dengan baik, memberi petunjuk dengan benar, juga memberikan dasar-dasar kemiliteran, etika (cara memulai perang, larangan membunuh anak-anak dan usia lanjut, perlakuan tawann perang dan sebagainya.<sup>3</sup>

Hukum Islam yang bersumber dari Al-quran, As-Sunnah dan ijtihad merupakan ketentun atau pedoman hidup bagi umat Islam. Salah satu pedoman yang harus diikuti oleh umat Islam adalah hukum perang yang bertujuan untuk melarang terjadinya peperangan ataupun memanusiawikan perang jika perang tidak dapat dihindari karena harus membela diri. Perintah untuk memanusiawikan perang ini terdapat dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 190 sebagai berikut:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتَلُونَكُم وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
 الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

Artinya: *Dan pergilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, (tetapi) janganlah kalian melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.*<sup>4</sup>

Perintah untuk tidak melampaui batas pada ayat tersebut dimaksudkan melarang perbuatan seperti memotong-motong mayat,

---

<sup>3</sup>Mochtar Kusumaatmadja, *Konvensi-Konvensi palang merah tahun 1949*, Bandung: Bina Cipta, Tahun 1986), h. 11

<sup>4</sup>Al- Mizan Publishing House, *Al'Alim Al-qur'an dan Terjemahannya* edisi ilmu pengetahuan, ( Bandung PT Mizan Bunaya Kretiva: 2011), h. 31

mencuri harta, membunuh kaum wanita, anak-anak, dan orang tua yang tidak terlibat dalam perang dan juga tidak diperbolehkan membakar pohon-pohon serta membunuh hewan-hewan ternak kecuali untuk kemaslahatn, demikian halnya dengan alat perang yang digunakan, tidak diperkenankan alat-alat penghancur massal atau yang membawa efek membumi hanguskan manusia dan alam sekitarnya, seperti bom atom (nuklir), bom kuman dan bahan-bahan kimia beracun.<sup>5</sup>

Hukum perang dalam Islam yang terdapat dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah di atas menunjukkan bahwa Islam sangat melindungi hak-hak hidup setiap orang terutama pihak sipil yang tidak ikut serta dalam perang. Perang dalam Islam dilakukan hanya dalam keadaan terpaksa.

Manusia mendambakan perdamaian dan keamanan dalam kehidupannya, sejarah memperlihatkan bahwa manusia melakukan berbagai hal agar bisa hidup damai, termasuk dalam suasana konflik. Secara defenitif, tingkat tertinggi dari konflik disebut perang.<sup>6</sup>

Sengketa bersenjata atau perang adalah suatu kegiatan yang mempunyai dampak yang sangat luas. Karena tidak hanya berdampak

---

<sup>5</sup> Daunial, *Hukum Humaniter Internasional*,..., h.71

<sup>6</sup>Ambarwati. dkk, *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, h.2

pada bagi negara yang melakukannya tapi juga negara lain yang juga mempunyai perhatian khusus terhadap dampak yang ditimbulkan oleh peperangan. Tidak ada hal positif atau keuntungan yang didapatkan dari peperangan melainkan hanya kerugian besar dan penderitaan yang sangat besar bagi umat manusia seperti pembunuhan yang membabi buta, penghancuran sarana dan prasarana publik maupun milik pribadi, perampasan harta benda dan sebagainya.<sup>7</sup>

Perang dalam konteks Hukum Humaniter Internasional (HHI) disebut dengan konflik bersenjata. Kata “konflik bersenjata” identik dengan potensi kekerasan, ancaman dan krisis yang mengakibatkan munculnya dampak negatif dari konflik bersenjata itu sendiri. Dampak yang paling krusial adalah terenggutnya Hak Asasi Manusia (HAM) dengan cara yang beragam dan tak jarang terjadi secara brutal. Untuk meminimalisir dampak negatif yang muncul, penggunaan kekerasan harus berpatokan pada asas-asas dan prinsip HHI. Terdapat tiga asas utama yang harus diindahkan, yaitu: (1) asas kepentingan militer yang membenarkan penggunaan kekerasan oleh pihak yang bersengketa untuk menundukkan lawan demi tercapainya tujuan dan keberhasilan

---

<sup>7</sup>Agus Prakoso, ”Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Konflik Bersenjata Internasional antara Israel dan Libonan” (Jurnal HAM, Surakarta, 2007), h. 1

perang; (2) asas kemanusiaan yang mengharuskan para pihak memperhatikan perikemanusiaan untuk menghindari luka yang berlebihan dan penderitaan yang tidak perlu; (3) asas kesatriaian yang mengartikan bahwa kejujuran harus diperhatikan dalam cara berperang tanpa tipu muslihat dan tidak menggunakan alat yang tidak terhormat.<sup>8</sup>

Ketiga asas di atas harus dijalankan secara seimbang sehingga tercapai tujuan HHI untuk memanusiaawikan perang. Perwujudan asas-asas tersebut tertuang dalam Konvensi Den Haag 1907 dan Konvensi Jenewa 1949 sebagai sumber utama HHI.

Hukum perang pada masa sekarang dalam *jus ad bellum*, atau hukum tentang perang, yang mengatur dalam hal-hal bagaimanakah suatu negara dibenarkan untuk menggunakan kekerasan senjata dan *jus in bello* yaitu hukum yang berlaku dalam perang. Hukum yang berlaku dalam perang ini dapat pula kita bedakan dalam ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur cara dilakukannya perang itu sendiri (*the conduct of war*) termasuk pembatasan-pembatasannya dan hukum mengenai perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang baik sipil ataupun militer.

---

<sup>8</sup>KGPH Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, Tahun 2007, h.34

Ketentuan-ketentuan hukum hukum tersebut termuat dalam konvensi-konvensi yang dikenal dengan nama Konvensi-konvensi Den Haag , maka ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur cara dilakukannya perang umum dikenal sebagai peraturan-peraturan Den Haag (*Hague Rules*), sedangkan Konvensi-konvensi Jenewa (*Gneva Rules*) tahun 1949 dikenal sebagaiperaturan perlindungan korban perang atau konflik bersenjata.<sup>9</sup>

Namun di sisi lain ada suatu tindakan memasukan kekuatan militer kedalam daerah negara lain, yang diajukan tidak dengan cara damai melainkan dengan cara oprasi militer yang bersifat permusuhan dan perang. Dalih politik suatu invasi militer bermacam-macam antara lain. (1) pertimbangan politik negara yang melakukan invasi semata-mata, (2) permintaan negara yang menjadi sasaran invasi militer yang bersangkutan perbedaan antara kedua kasus politik itu dalam berbagai peristiwa tidak jelas. Invasi militer adalah aksi militer dimana angkatan bersenjata suatu negara memasuki suatu negara yang dikuasai oleh negara lain.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Mochtar Kusumaatmadja, *Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949*, Bandung: P.T. Alumni, Tahun 2002, h.15

<sup>10</sup><http://arti-definisi-pengertian.info/pengertian-invasi-militer/>

Untuk melindungi serta mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat dalam konflik bersenjata, negara harus berperan aktif untuk melindungi hak asasi manusia bagi seluruh masyarakat didalamnya, karena salah satu tugas negara adalah untuk melindungi hak asasi manusia dari pihak-pihak yang ingin mengganggu atau meniadakannya. Namun pada kenyataannya dalam konflik bersenjata masih banyak adanya tindakan-tindakan di luar ketentuan Hukum Humaniter Internasional.

Untuk membahas lebih lanjut dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian ini dengan judul **PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang diatas penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Hukum Humaniter Internasional terdiri dari hukum Den Haag dan Hukum Janewa.

2. Dalam pelaksanaan Hukum Humaniter Internasional ada dua jenis sengketa atau konflik yang bersifat Internasional dan Non Internasional
3. Infasi militer sebagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Hukum Humaniter Internasional
4. Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Humaniter Internasional

### **C. Pembatasan Masalah**

Dari keempat identifikasi masalah tersebut maka agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas maka penulis membatasi penelitian ini pada Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Humaniter Internasional.

### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Humaniter Internasional?
2. Bagaimana hubungan Hak Asasi Manusia dan Hukum Humaniter Internasional?

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Humaniter Internasional
2. Untuk mengetahui Hubungan Hak Asasi Manusia dan Hukum Humaniter Internasional

### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang penulis harapkan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta dapat menjadi bahan literatur khususnya di bidang Hukum Internasional.

#### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan bermanfaat bagi instansi dan lembaga Internasional sehingga pemerintah lebih mengutamakan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap penegakan hukum khususnya yang menangani dalam bidang Hak Asasi Manusia.

## G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dasar atau acuan teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat di jadikan sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini. Untuk menghindari kesamaan dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini beberapa sumber yang peneliti temukan, penelitian tersebut, penelitian tersebut yaitu:

1. *Perlindungan Relawan Kemanusiaan suatu tinjauan Hukum Humaniter Internasional oleh Dio Diyantara, Nim: B11109472 Fakultas Hukum Universitas Hassanuddin Makassar pada Tahun 2014.*<sup>11</sup>

Pembahasan dari skripsi diatas penulis menemukan beberapa persamaan dan perbedaan yang mana persamaan itu terletak pada pembahasan Hukum Humaniter akan tetapi perbedaan dari skripsi penulis lebih menekankan terhadap Perlindungan Hak Asasi

---

<sup>11</sup>Dio Diyantara, “*Perlindungan Relawan Kemanusiaan Suatu tinjauan Hukum Humaniter Internasional*”. (Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2014), h. 36

Manusia dalam Hukum humaniter sedangkan beliau lebih fokus kepada perlindungan relawan kemanusiaan.

2. *Penerapan Hukum Hak asasi Manusia Pada Situasi Konflik Bersenjata oleh Zunnuraeni, Jurnal Ilmu Hukum Tahun 2014, Ampenen Mataram NTB.*<sup>12</sup>

Pembahasan dari skripsi diatas penulis menemukan beberapa persamaan dan perbedaan, yang mana persamaannya sama-sama membahas tentang Hak Asasi Manusia pada Konflik Bersenjata. Adapun perbedaannya dalam skripsi penulis lebih cenderung pada perlindungan hak asasi manusia, sedangkan beliau lebih cenderung pada penerapan hukum hak asasi manusia.

Dari judul-judul penelitian diatas, masih banyak diantaranya skripsi yang membahas tentang hak asasi manusia dan hukum humaniter , namun dari sekian banyak penelitian yang di bahas, penulis yakin dari semua penelitian yang dilakukan mahasiswa baik dari Universitas Hasanuddin Makassar ataupun lainnya, belum ada yang membahas mengenai Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum

---

<sup>12</sup> Zaennuraeni, *Penerapan Hukum Hak asasi Manusia Pada Situasi Konflik Bersenjata*, Jurnal Ilmu Hukum, <https://media.neliti.com> diunduh pada Desember 12 pukul 13.00 WIB.

Humaniter Internasional, untuk itu penulis mengangkat penelitian ini dalam judul skripsi.

## **H. Kerangka Pemikiran**

HAM merupakan inti dari naskah undang-undang dasar (UUD) negara modern. Demikianlah pula hak dan kewajiban warga negara merupakan salasatu materi pokok yang diatur dalam setiap UUD sesuai paham konstitusi negara modern. Dalam hal ini Sukardi menyatakan bahwa hal-hal mendasar yang diperlukan untuk melindungi HAM dalam negara hukum dituangkan dalam kostitusi karena sejarah lahirnya negara hukum dimaksudkan untuk melindungi hak warga negaranya.

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib di hormati, di junjung tinggi, dan di lindungi negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Karena itu, HAM (*the human rights*) itu berbeda dari pengertian hak warga negara (*the citizen's rights*). Namun, karena HAM itu telah tercantum dengan jelas dalm UUD NRI 1945, sehingga juga telah resmi menjadi hak konstitusional setiap warga negara atau *Constitutional*

*rights*. Hal ini sinergis dengan perjalanan pasal 51 ayat (1) undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusional yang menyatakan bahwa: "Hak Konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".<sup>13</sup>

Konsep warga negara berbasis HAM berarti bahwa norma substantif, prosedur dan status ini harus lahir dari, atau paling tidak sesuai dengan, standar HAM yang berlaku universal saat ini. Tujuan utama HAM adalah untuk menjamin adanya perlindungan yang efektif terhadap sejumlah hak-hak dasar manusia di manapun berada, baik melalui sistem perundang-undangan negara ataupun tidak.<sup>14</sup>

Ketentuan-ketentuan hukum tersebut termuat dalam konvensi-konvensi yang dikenal dengan nama konvensi-konvensi Den Haag (*Hague Rules*), sedangkan yang tersebut juga dikenal dengan nama peraturan-peraturan Jenewa (*Geneva Rules*). Di dalam keseluruhan hukum perang yang tertulis ini, maka konvensi-konvensi jenewa tahun

---

<sup>13</sup>Adam Musahi, *Teologi Konstitusi Hukum Hak Asasi Manusia atas Kebebasan Beragama di Indonesia*, Yogyakarta: PT. Likes Printing Cemerlang, Tahun 2015, h. 20

<sup>14</sup>Abdullahi Ahmed, *Islam dan Negara Sekular*, Bandung: Mizan Media Utama (MMU), Tahun 2007, h. 202

1949 mengenai perlindungan korban perang menempati tempat yang amat penting.<sup>15</sup>

Hukum humaniter tidak dimaksudkan untuk melarang perang, atau untuk mengadakan undang-undang yang menentukan permainan “perang”, tetapi karena alasan-alasan perikemanusiaan untuk mengurangi atau membatasi penderitaan individu-individu dan untuk membatasi wilayah dimana kebuasan konflik bersenjata diperbolehkan. Dengan alasan-alasan ini, kadang-kadang hukum humaniter disebut sebagai ”peraturan tentang perang berperikemanusiaan”.

Hukum humaniter mencoba untuk mengatur agar suatu perang dapat dilakukan dengan lebih memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan. Moham med Bedjaoui mengatakan bahwa tujuan hukum humaniter adalah untuk memanusiawikan perang. Oleh karena itu, perkembangan hukum perang menjadi hukum sengketa bersenjata dan kemudian menjadi hukum humaniter sebenarnya tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai oleh hukum humaniter tersebut, yaitu :

---

<sup>15</sup>Mochtar Kusumaatmadja, *Konvensi-Konvensi Palang Merah*,..., h.15

1. Memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*).
2. Menjamin hak asasi manusia yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh. Kombatan yang jatuh ke tangan musuh harus dilindungi dan dirawat serta berhak diperlakukan sebagai tawanan perang.
3. Mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas. Disini yang terpenting adalah asas kemanusiaan.<sup>16</sup>

## **I. Metode Penelitian**

Dalam metode penelitian, penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

### **1. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*). Penelitian ini lebih memuat kepada kejelasan peneliti serta menekankan terhadap aspek analisa kajian, terutama dalam mencari informasi dan data yang memiliki hubungan dengan obyek penelitian. Maksud dari penelitian kepustakaan (*Library Research*)

---

<sup>16</sup> Wahyu Wiguna, *Hukum Humaniter dan Hak asasi Manusi*, (ed.), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Jakarta: TP, 2007), 5-6

atau tinjauan pustaka ini maksudnya yaitu merujuk suatu buku atau literatur yang setidak-tidaknya, membahas materi yang berkaitan dengan tema yang akan di bahas tersebut.<sup>17</sup>

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam teknik pengumpulan data mengumpulkan, membaca, dan menganalisis sumber-sumber data baik yang bersifat data primer dan sekunder.

a. Sumber Data Primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terdiri dari Undang-Undang HAM 1999, Hukum Humaniter Internasional, Hak Asasi Manusia, Konvensi Den Haag dan Janewa dan lainnya.

b. Data sekunder

Sumber Data Sekunder adalah bahan hukum yang berupa tulisan-tulisan ilmiah di bidang hukumnya dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku hukum mengenai perlindungan hak asasi manusia dalam hukum humaniter internasional.

c. Sumber Data Tersier adalah bahan-bahan pemberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun data

---

<sup>17</sup> Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 97

tersier dalam penelitian ini adalah kamus hukum internasional.

### 3. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengolahan data dengan logika induktif, yaitu pengambilan kesimpulan, pernyataan dari fakta atau data khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

### 4. Teknik Penulian Skripsi

Penulisan skripsi ini berpedoman pada pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah yang di terbitkan oleh Fakultas Syariah tahun 2017.

## **J. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ini penulis membagi ke dalam 5 (lima) bab dan setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab, yakni sebagai berikut :

Bab Kesatu Pendahuluan, meliputi : Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Penulisan, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua Merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai bagaimana analisa: Pengertian Hak Asasi Manusia, Sumber Hak Asasi Manusia, Perlindungan Hak asasi Manusia dalam Konflik Bersenjata

Bab Ketiga Merupakan bab yang membahas Tentang Tinjauan Penegakan Hukum Humaniter Internasional Meliputi : Pengertian Hukum Humaniter Internasional, Hukum Humaniter dalam Prsektif Hukum Alam, Asas-Asas Hukum Humaniter Dalam Sejarah, Pelaksanaan penegakan Hukum Humaniter Internasional.

Bab Keempat Merupakan bab yang membahas tentang Analisis Perlindungan HAM dalam Hukum Humaniter Internasional meliputi: Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Humaniter Internasional, Hubungan Hak Asasi Manusia dan Hukum Humaniter Internasional.

Bab Kelima Menyajikan kesimpulan yang di dasarkan pada analisis dan pembahasannya di lakukan. Kesimpulan ini mengacu pada tujuan penulisan, yaitu mengetahui dan memberikan gambaran hasil akhir dari penelitian ini. dan saran-saran.